



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Kota banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

a. PDH, yaitu:

1. PDH Warna Khaki;
2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
3. PDH *Casual*
4. PDH Batik/Sasirangan; dan
5. PDH Camat dan Lurah.

b. Pakaian...

- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah;
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- f. Pakaian KORPRI.

2. Ketentuan Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (Dua) Pasal yakni Pasal 7A dan 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PDH *Casual* untuk Pegawai Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. *blazzer/cardigan*;
 - c. celana panjang;
 - d. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup; dan
 - e. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian PDH *Casual* untuk pegawai pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7B

- (1) PDH *Casual* untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. *blazzer/outer/vest/ cardigan*;
 - c. celana/rok panjang;
 - d. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup; dan
 - e. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH *Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH *Casual* pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:
 - Senin : PDH warna Khaki;
 - Selasa : PDH *Casual*;
 - Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap;
 - Kamis : PDH Batik/Sasirangan;
 - Jumat : PDH Batik/Sasirangan;
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan.

(3) Pakaian...

- (3) Pakaian seragam Korpri digunakan pada:
- a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 November 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 63


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

PAKAIAN DINAS HARIAN CASUAL




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Tanda Pengenal
- c. Ikat Pinggang
- d. Celana Panjang
- e. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja lengan pendek
- b. Tanda Pengenal
- c. Ikat Pinggang
- d. Celana Panjang
- e. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang/pendek
- b. Tanda Pengenal
- c. *Cardigan*
- d. Ikat Pinggang
- e. Celana Panjang
- f. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang/pendek
- b. Tanda Pengenal
- c. *Blazzer*
- d. Ikat Pinggang
- e. Celana Panjang
- f. Sepatu




Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kemeja Lengan Panjang
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana Panjang
- e. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja Lengan Panjang
- b. Tanda Pengenal
- c. *kat Pinggang*
- d. Rok/Celana Panjang
- e. Sepatu




Keterangan:

- a. *Jilbab*
- b. *Blazzer/ Cardigan*
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang
- e. Ikat Pinggang
- f. Rok/Celana Panjang
- g. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja Lengan Panjang
- b. *Blazzer/ Cardigan*
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana Panjang
- e. Sepatu




Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kemeja Lengan Panjang
- c. Tanda Pengenal
- d. Ikat Pinggang
- e. *Outer*
- f. Rok/Celana Panjang
- g. Sepatu




Keterangan:

- a. Kemeja Lengan Panjang
- b. Tanda Pengenal
- c. *Outer*
- d. *Ikat Pinggang*
- e. Rok/Celana Panjang
- f. Sepatu



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kemeja Lengan Panjang
- c. Vest
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok/Celana Panjang
- f. Sepatu



Keterangan:

- a. Kemeja Lengan Panjang
- b. Vest
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana Panjang
- e. Sepatu

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN